

LARANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG*
DALAM PERSPEKTIF *URF*
(Studi Kasus Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Jatipuro, Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SALMA SAUSAN GUSTIA UTAMI

NIM. 19.21.21.031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHIYYAH)

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG
DALAM PERSPEKTIF URF
(Studi Kasus Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Jatipuro, Karanganyar)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

SALMA SAUSAN GUSTIA UTAMI

NIM. 19.21.21.031.

Surakarta 19 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



SENO ARIS SASMITO, M.H.

NIP: 199208062019031015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Salma Sausan Gustia Utami
NIM : 192121031
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG DALAM PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DUSUN KENDAL LOR, DESA JATIPURO, JATIPURO, KARANGANYAR”**

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Maret 2023

Penulis



Salma Sausan Gustia Utami

Seno Aris Sasmito, M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Salma Sausan Gustia Utami

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Salma Sausan Gustia Utami NIM : 19.21.21.031. yang berjudul : **“LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG DALAM PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DUSUN KENDAL LOR, DESA JATIPURO, JATIPURO, KARANGANYAR”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP: 199208062019031015

PENGESAHAN

LARANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG* DALAM PERSPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DUSUN KENDAL LOR, DESA JATIPURO, JATIPURO,
KARANGANYAR)

Disusun Oleh:

Salma Sausan Gutia Utami




NIM.19.21.21.031

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari, Rabu, 10 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I	Penguji II	Penguji III
		
Sulhani Hermawan, M.Ag. NIP. 19750825 200312 1 001	Joko Roby Prasetyo, M.Ag NIP. 19871126 201801 1 001	Umi Rohmah, M.Si. NIP.19770105 201101 2 004

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

أُولَئِكَ كَانُوا لآبَائِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.

(Q.S. Al-Maidah ayat 104)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala syukur penulis panjatkan atas rahmat-MU yang telah memberikan penulis ilmu, kekuatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Dengan karunia yang telah Engkau berikan, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis persembahkan bagi mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya (Alm) Bapak Parto dan Ibu Padmi yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah berperan atas terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas HKI A 2019 yang memberikan semangat dan dukungan.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yaḏhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG DALAM PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DUSUN KENDAL LOR, DESA JATIPURO, JATIPURO, KARANGANYAR)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin S.Ag., M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Islam.
6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
7. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan hingga akhir penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu dengan penuh kesabaran.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 19 Maret 2023

Salma Sausan Gutia Utami

ABSTRAK

Salma Sausan Gustia Utami, NIM: 19.21.21.031 “**LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG DALAM PERSPEKTIF ‘URF’**”. Seseorang wanita dan laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan lawan jenisnya yang tempat tinggalnya yang menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah, karena akan menimbulkan musibah bagi salah satu dari pengantin ataupun keluarga yang bersangkutan.

Fokus dari penelitian ini adalah larangan perkawinan jejer wuwung dalam perspektif ‘urf. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan *jejer wuwung* di Dusun Kendal Lor, Desa jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar dan bagaimana Larangan perkawinan *jejer wuwung* dalam perspektif ‘urf.

Perolehan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data primer berupa wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara sebagai teknik utama, sedangkan pelengkapanya adalah dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan *jejer wuwung* di Dusun Kendal Lor, Desa jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, didasarkan pada keyakinan masyarakat dan kultur yang masih berjalan, pendidikan dan lingkungan. Larangan perkawinan *jejer wuwung* dalam perspektif ‘urf. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena dapat merusak akidah dan dapat menyebabkan kemusyrikan.

Kata kunci: perkawinan, *jejer wuwung*, ‘urf

ABSTRACT

Salma Sausan Gustia Utami, NIM: 19.21.21.031 “**LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG PERSPEKTIF ‘URF’**”. A woman and a man it is not allowed to marry someone of the opposite sex whose home is facing in one direction as one street in one area, because it would be disastrous for either bride or family involved.

The focus of this research is the wuwung jejer’s marriage ban in the urf perspective. The study aims to know of the factors that led to *jejer wuwung’s* marriage ban in the Kendal lor village, Jatipuro, Karanganyar and how the *jejer wuwung’s* marriage ban in *urf* perspective.

The acquisition of data in this thesis was done using qualitative methods, in collecting data the author uses the primary data of interviews. The research uses data collection techniques, an interview is the main technique, while the complete is paperwork.

Studies have concluded the factors that led to the marriage restrictions *jejer wuwung* in the Kendal lor village, Jatipuro, Karanganyar, based on the beliefs of the people and the culture that still exist, education and the environment. Marriage restrictions *jejer wuwung* in perspective *urf*. It is not justified in Islam, because it can damage the alphabet and cause the death of the hurricane.

Keyword: marriage, *jejer wuwung*, *urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PERKAWINAN ‘URF DALAM ISLAM.....	24
A. Perkawinan.....	24
B. ‘Urf.....	32

C. Kaidah Fiqih <i>al- Ādah Muhakkamat</i>	37
BAB III LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Pengertian Perkawinan <i>Jejer Wuwung</i>	46
C. Faktor-faktor penyebab larangan perkawinan <i>jejer wuwung</i>	47
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan <i>Jejer Wuwung</i>	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN JEJER WUWUNG DALAM PERSPEKTIF ‘URF.....	54
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Larangan Perkawinan <i>Jejer Wuwung</i> Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.....	54
B. Perspektif <i>Urf</i> Terhadap Larangan Perkawinan <i>Jejer Wuwung</i> Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Bapak Karno

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Ibu Sisri

Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Mbah Paino

Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Bapak Yatno

Lampiran 5 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Para fuqaha dan empat madzhab sepakat bahwa perkawinan adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang arti sahnya sebuah hubungan kelamin untuk melanjutkan keturunan.

¹Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pada hakikatnya perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah SWT pada hamba-hamba Nya. salah satu syari'at Allah SWT dalam mengatur pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, dengan cara menjalin hubungan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018). hlm. 9-10.

² Tulus Prijanto, “ Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi”, *Edunomika*, Vol. 5, No.9, 2021, hlm. 703.

Islam merekomendasikan dan segala akibat yang berkaitan dengan perkawinan, baik yang bersangkutan dengan masyarakat, maupun dengan kemanusiaan pada umumnya. Dalam perkawinan dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari yang dilarang oleh Allah SWT serta untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah.³

Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, memiliki beberapa adat peninggalan dari para leluhurnya. Masyarakat masih memiliki ikatan yang erat dan kepercayaan yang tinggi dalam memegang teguh terhadap ucapan-ucapan para leluhur yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Kepercayaan tersebut bermula dari ilmu “*Titen*” yaitu ilmu tradisi Jawa yang berupa kepekaan dalam suatu kejadian secara konstan yang terjadi terus menerus, berkaitan dengan kejadian lain dan juga konstan yang berlangsung dalam kondisi yang sama.⁴

Salah satu dari kepercayaan tersebut ialah mengenai perkawinan, masyarakat yang masih cenderung mempercayai dan berkembang sampai sekarang. Misalnya larangan perkawinan *jejer wuwung* yang terdapat di Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. hal tersebut diyakini oleh masyarakat untuk tidak melaksanakannya.⁵

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 8.

⁴ Urmawan Sutopo, “Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam”, *El-Ahli, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, IAIN Ponorogo, Vol.2, No.2, Desember 2021, hlm. 62-65.

⁵ Bapak Yatno, Lurah, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Jam 09.00-10.00 WIB

Perkawinan *jejer wuwung* merupakan merupakan perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam suatu wilayah. Di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar melarang adanya perkawinan tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka akan terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa keluarga dari pengantin pria dan wanita. Apabila ada masyarakat yang nekat melanggar tradisi tersebut biasanya mendapatkan kritik dari masyarakat setempat. Akan tetapi jika orang tersebut nekat ingin melaksanakan pernikahan maka keluarga dari pihak pengantin akan mendapatkan gunjingan dari masyarakat setempat. Biasanya sebelum melakukan lamaran sesepuh dusun dan masyarakat sudah mengingatkan kepada pihak keluarga calon pengantin.⁶

Akan tetapi jika calon pengantin tetap ingin melaksanakan perkawinan biasanya sesepuh dusun (orang yang biasanya menentukan hari pernikahan, mencocokkan pasangan) akan memberi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan antara lain orang tua dari pihak perempuan menganggap calon pengantin laki-laki, menemukan anak bukan mantunya dan saat pernikahan orang tua penganti laki-laki dilarang hadir.⁷

⁶ Bapak Yatno, Lurah, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

⁷ Mbah paino, Seseput Dusun, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, Jam 14.00-15.00 WIB.

Mayoritas dari masyarakat yang melanggar menganggap hal tersebut tahayul dan jika hal tersebut ada itu terjadi pada zaman nenek moyang, sedangkan sekarang sudah beda zaman. Di dalam adat larangan perkawinan ini tidak ada sanksi adat, maka dari itu jika ada keluarga yang melanggar, masyarakat akan tetap berpartisipasi untuk memeriahkan hajatan keluarga tersebut.⁸

Pada sekitar tahun 2000 an ada masyarakat di Desa Kendal Lor, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar yang melakukan pernikahan *jejer wuwung*, dan mitosnya keluarga dari pengantin perempuan meninggal. Hal tersebut dipercayai oleh masyarakat Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar karena telah melanggar adat dari zaman dahulu. Sekitar tahun 2018 salah satu masyarakat Dusun Kendal Lor Desa, Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar ada yang melakukan pernikahan *jejer wuwung*. Setelah melakukan pernikahan tersebut selang beberapa bulan bapak dari pengantin perempuan meninggal. Hal tersebut dipercayai karena melanggar adat dari perkawinan *jejer wuwung*. Akan tetapi keluarga dari pengantin beranggapan bahwa hal tersebut sudahlah takdir dari Allah SWT.⁹

⁸ Bapak Karno, Pelaksana Perkawinan *Jejer Wuwung*, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

⁹ Bapak Yatno, Lurah, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Dalam realitanya orang yang melakukan perkawinan *jejer wuwung* akan lebih sering bertemu dengan keluarga hingga saudara pengantin. Bermula dari hal itu dapat menimbulkan mudharat atau keburukan yang akan terjadi untuk kedepannya, misalnya pengantin akan lebih sering bertemu dengan keluarga hingga saudara tersebut, apabila suatu hari pengantin bertengkar mengenai urusan rumah tangga mereka, biasanya orang tua akan ikut campur dalam urusan tersebut. Biasanya orang tua akan lebih cenderung membela anaknya, tanpa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Hal tersebut pengantin tidak mendapatkan titik temu dari masalah dan akan masalah menjadi panjang. Bermula dari hal tersebut dapat menyebabkan perceraian.¹⁰

Barasal dari hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai larangan perkawinan *jejer wuwung* di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, mengapa tradisi/adat perkawinan tersebut dapat muncul dan tetap eksis di desa tersebut hingga sekarang, serta bagaimana larangan perkawinan tersebut dalam perspektif *'urf*, karena perkawinan yang disyari'atkan oleh Islam bertujuan sangat agung dan mulia. Perkawinan merupakan sunnah Rasul dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan untuk melahirkan generasi manusia yang baik.

¹⁰ Bapak Yatno, Lurah, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2022, Jam 09.00-11.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana perspektif *Al-Urf* tentang larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor Desa, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan perspektif *Al-Urf* tentang larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Teoretis

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai larangan pernikahan *jejer wuwung*.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan terutama bagi masyarakat dalam larangan perkawinan *jejer wuwung*.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lain jenis, melakukan hubungan atau bersetubuh. Perkawinan sering juga disebut pernikahan, berasal dari kata “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari ialah nikah menurut syara’ syaraa’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Berdasarkan dua definisi di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam berhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹¹

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2006), hlm 7-9.

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah siap lahir dan batin. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pernikahan terkandung keutamaan-keutamaan, di antaranya dapat menyucikan diri untuk beribadah kepada Allah SWT. Perkawinan juga merupakan sebuah akad yang sakral dan apabila menjalankan perkawinan merupakan ibadah.¹² Perkawinan akan sah apabila memenuhi sukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama, di dalam agama Islam ada aturan mengenai pembolehan menikah dan larangannya. Larangan pernikahan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Larangan perkawian karena nasab

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan.

¹² Fendi Bintang Mustopa, Sheila Fakhria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Legitima, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, IAIN Kediri, Vol, 2, No. 1, Desember 2019, hlm. 70-75.

- b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan Perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki utuk selamanya karena hubungan (مشهورة) mushaharah sebagai berikut:
- a) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
 - b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
 - c) Ibu istri atau mertua.
 - d) Anak dari istri dengan ketentuan istri atau telah digauli.¹³

2. *Urf*

Secara bahasa kata '*urf*' dari kata '*arafa*', yang berarti mengetahui. Secara terminologis '*urf*' dan adat memiliki arti yang sama, meskipun beberapa ulama membedakannya. Abd. Wahab Khalab (tokoh pemikir Islam) menyatakan bahwa '*urf*' adalah :¹⁴

مَا يَنْعَازُ فُو النَّاسِ وَ يَسْرِيُونَ عَلَيْهِمْ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“sesuatu yang didikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”

Ahmad Fahmi Abu Sunnah (tokoh pemikir Islam) menyatakan bahwa '*urf*' adalah:

¹³ *Ibid.*, hlm. 21-23.

¹⁴ Noor Harisudun, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Nusantara”, *Al-Fikr*, IAIN Jember, Vol, 20, No.1, 2016, hlm 69-70.

هُؤْمًا اسْتَقَرَّ يَفُ النَّفُوسُ عَلَيُو بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقُّو الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ بِالْقَبُولِ

“ sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang, rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya”

Ahmad Fahmi Abu Sunnah (tokoh pemikir Islam) menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dapat menjadi ‘urf, meskipun kebiasaan tersebut sudah dilakukan berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka ‘urf harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.¹⁵

‘Urf atau adat merupakan sebuah pencerminan dari kepribadian suatu daerah yang merupakan salah satu perwujudan dari jiwa pada masyarakat yang bersangkutan dari masa ke masa. Jawa merupakan daerah yang masih kental menjaga tradisi-tradisi dari nenek moyang terdahulu.¹⁶ Perkawinan dalam budaya Jawa memiliki keunikan dan ciri khas pada setiap daerah, salah satunya ialah pemilihan dalam memilih jodoh. Akan tetapi jika ditinjau dari agama Islam, jika tradisi tersebut melanggar syariat maka wajib untuk dihindari. Didalam pembahasan ini menggunakan urf dari Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki membagi ‘Urf menjadi tiga macam:

Dari segi objeknya ‘Urf dibagi menjadi seperti berikut:

¹⁵ Noor Harisudun, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Nusantara”, *Al-Fikr*, IAIN Jember, Vol, 20, No.1, 2016, hlm 80-82.

¹⁶ Siti Hapsana Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2018), hlm. 9.

- a. *Al-'Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam redaksi tertentu, sehingga makna dari ungkapan yang dipahami terlintas dalam pemikiran masyarakat.
- b. *Al-'Urf-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.¹⁷

Dari segi cakupannya *'Urf* dibagi menjadi seperti berikut:

- a. *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- b. *Al-'Urf al-'khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹⁸

Dari segi keabsahan dari pandangan syara' *'Urf* dibagi seperti berikut:

- a. *'Urf Shahih* adalah sesuatu yang menimbulkan manfa'at dan tidak menimbulkan mudharat.
- b. *'Urf Fasid* sesuatu yang menimbulkan mudharat dan tidak mendatangkan manfa'at.¹⁹

¹⁷ Fendi Bintang Mustopa, Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa...", hlm. 20-30.

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Fajar Interprata Mandiri, 2017), hlm. 143-144.

¹⁹ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 129-130.

3. Kaidah Fiqih *al-Ādah Muhakkamah*

Dalam istilah bahasa Arab, *‘adah* berarti tradisi. Istilah lain dari tradisi adalah *‘urf*, dari kedua istilah ini secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh beda. *‘adah* atau *‘urf* dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat.²⁰

Dari definisi tersebut, para ulma menetapkan bahwa sebuah tradisi dapat dijadikan pedoman hukum seperti berikut:

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
- b. Diterima dengan akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW.

Menurut para ulama, *‘adah* dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam, apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.²¹

Syarat yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *nash*. Tradisi dapat dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Tradisi yang tidak

²⁰ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: CV Artha Rivera), hlm. 69.

²¹ Husnul Haq, “Kaidah Al-*adah* Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa” , *Ahkam*, IAIN Tulungagung, Vol, 5 No.2, November 2017, hlm. 299.

memenuhi syarat tersebut, maka harus ditolak dan tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud adalah yang bersifat pasti, yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.²²

4. Kehujjahan

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa '*urf* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan syara'. Menurut Imam al-Qurafi (ahli fiqih Maliki) menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan di daerah tersebut. Dengan mengutip dari Nasrun Haroen yang dituliskan dalam bukunya yang menyatakan bahwa pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqih Maliki dan Ibn Qayyim al-Jauzi) (ahli ushul fiqih Hambali) bahwa seluruh ulama madzhab menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi. Menurut imam Hanafi menerima *urf* apabila tidak terdapat hukum dalam nash Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan Istihsan.²³

²² Ibid.,

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk melihat fokus dari penelitian yang akan diteliti penulis dan melihat perbedaan dari peneliti sebelumnya. Setelah melakukan penelitian, ada beberapa karya ilmiah yang peneliti temukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Nur Cahyono Aji Nugroho yang berjudul “Tinjauan Dalil Urf Terhadap Fenomena Larangan Menikah Antar Dukuh Studi Kasus Di Dukuh Kadonglengkong dan Kedonggori Kabupaten Boyolali”. Skripsi Nur Cahyono Aji Nugroho ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang fenomena larangan menikah antar dukuh dan analisis dalil *urf* terhadap fenomena larangan menikah antar dukuh pada tahun 2019. Dengan hasil kesimpulan larangan perkawinan antara dukuh Kedunglengkong dengan dukuh Kedunggori merupakan keyakinan dari nenek moyang yang samapai saat ini masih diyakini masyarakat apabila melanggar maka akan terjadi mala petaka pada kedua pasangan, perceraian hingga kematian. Akan tetapi jika ditinjau dari dalil *urf* maka perkawinan antar dukuh tersebut terlarang karena merupakan *urf fasid* maka dari itu harus ditinggalkan karena bertentangan dengan konsep pernikahan dalam Islam.²⁴

²⁴ Nur Cahyono Aji Nugroho, “Tinjauan Dalil Urf Terhadap Fenomena Larangan Menikah Antar dukuh (Studi Kasus Dukuh Kadonglengkong dan Kedunggori Desa Kadungdowo, Kabupaten Boyolali)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah Institut Agama Negeri Surakarta, 2019, hlm. 70-71.

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas mengenai larangan pada perkawinan dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada pengambilan sudut pandang dan lokasi. Dimana dalam penelitian ini mengambil sudut pandang pada fenomena larangan perkawinan antar dukuh. Yakni di dukuh Kadelengkong dan Kedunggori desa Kedungdowo Kabupaten Boyolali.

Kedua penelitian dalam bentuk skripsi Tya Nadiasari yang berjudul “Nalar fiqih pertimbangan melaksanakan pernikahan di bulan *Suro* dalam pandangan masyarakat dan tokoh agama studi kasus di desa Grejen kecamatan Tawang Sari” pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan pasutri yang menikah pada bulan *suro* di desa Grejen kecamatan Tawang Sari kabupaten Sukoharjo, dalam melaksanakan perkawinan tersebut perlu dipertimbangkan syarat dan rukun nikahnya harus terpenuhi. Jika menurut tokoh agama di desa Grejen kecamatan Tawang Sari kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa dalam melaksanakan pernikahan pada bulan *Suro* tidak ada yang melarangnya. Bulan Muharom merupakan bulan yang mulia tentu jika menikah di bulan Moharom akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Akan tetapi jika ditinjau dari perspektif *urf* maka pernikahan di bulan *Suro* termasuk *urf* fasid yaitu adat istiadat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan syariat agama dan hukum Islam, Dari segi objeknya *urf amaly* adat yang terbiasa terbentuk dari

perbuatan selain dari segi cangkupan tradisi ini termasuk *urf al-am* yang mana tradisi ini sudah secara umum dan sudah terjadi di seluruh masyarakat luas mayoritas masyarakat Jawa.²⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas larangan pada perkawinan dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada sudut pandang, lokasi dan intisari pembahasan. Di mana di dalam penelitian ini mengambil sudut pandang dari nalar fiqih, yakni di desa Grejen kecamatan Tawang Sari kabupaten Sukoharjo, dengan pembahasan pertimbangan masyarakat dan tokoh agama terhadap pelaksanaan pernikahan di bulan *Suro*.

Ketiga penelitian dalam bentuk skripsi Julia Muthiningrum, yang berjudul “penentuan hari perkawinan dalam tradisi Jawa perspektif *urf* di dusun Pucuk desa Gemawang Kecamatan Ngadirojo kabupaten Wonogiri”, pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motif dari masyarakat setempat karena sudah menjadi umumnya atau kebiasaan masyarakat, hal tersebut dilakukan karena agar terhindar dari malapetaka, jika berdasarkan macam-macam *urf*, hal tersebut termasuk *urf fasid* yaitu yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dijalankan karena bertentangan

²⁵ Tya Nadiasara, “Nalar Fiqih Pertimbangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Suro Dalam Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Grejen Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, hlm. 78-79.

dengan syara', selain itu tradisi tersebut merupakan perbuatan syirik. Jika ditinjau dari *urf khas* yaitu *urf* yang berlaku pada suatu tempat, jika ditinjau dari segi sifat termasuk *urf amali* ialah *urf* yang berupa perbuatan yang secara umum perbuatan tersebut diyakini oleh masyarakat. Dilihat dari tabel perhitungan hari perkawinan dalam tradisi Jawa menunjukkan bahwa penentuan dari perkawinan dalam tradisi Jawa termasuk *urf amali*.²⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas mengenai perkawinan *merurut* perspektif *urf* dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada pembahasan dan lokasi. Yakni motif dan tujuan masyarakat menggunakan tradisi penentuan hari perkawinan dalam tradisi Jawa dan perspektif *urf* dalam penentuan hari perkawinan dalam tradisi Jawa. Di dusun Pucuk desa Gemawang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Karanganyar.

Keempat penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Moh. Syahril Ridlwan yang berjudul "Mitos Perkawinan Adu Wuwung Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, pada tahun 2016". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat sangat mempercayai adanya perkawinan adu wuwung. Akan tetapi jika ditinjau

²⁶ Julia Muthianingrum, "Penentuan Hari Perkawinan Dalam Tradisi Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Dusun Pucuk Desa Gemawang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri)", *Skripsi*: Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Surakarta, 2020, hlm. 90-91.

dari dalil *urf* hal tersebut merupakan perkawinan adu wuwung dilarang karena merupakan urf fasid yang wajib untuk ditinggalkan.²⁷

Sedangkan penelitian ini sama-sama membahas mengenai adat dalam larangan perkawinan dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada sudut pandang, lokasi, dan intisari pembahasan. Di dalam penelitian ini mengambil sudut pandang mitos dalam perkawinan, yakni di desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dengan pembahasan pandangan masyarakat terhadap mitos perkawinan adu wuwung.

Keelima penelitian ini dalam bentuk jurnal Arif Giarto yang berjudul “Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Kleceregong Kecamatan Winong, Kabupaten Pati” Pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mitos larangan pernikahan antara laki-laki Desa Kebowan dengan perempuan Desa Kleceregong memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai pemenuhan kebutuhan instrumental dan sebagai pemenuhan kebutuhan Integratif. Penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana fungsi mitos dalam kehidupan sehari-hari manusia. Fungsi mitos ini dapat diketahui melalui ceritanya. Fungsi mitos ini mencakup berbagai

²⁷ Moh Syahril Ridlwan, “ Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*: fakultas syahriah, Universitas Islam Negeri Malang, 2016, hlm. 80-82.

aspek kehidupan manusia, misalnya hukum, kekerabatan, pendidikan, dan agama.²⁸

Sedangkan penelitian ini sama-sama membahas mengenai larangan pada perkawinan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada sudut pandang, lokasi, dan intisari dari pembahasan. Di dalam penelitian ini mengambil sudut pandang fungsi mitos larangan pernikahan laki-laki Desa Kebowan dengan perempuan Desa Kleceregong, kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dengan pembahasan fungsi larangan pernikahan antara Desa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Strauss (para ahli) dan Corbin (para ahli), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang

²⁸ Arif Giarto, "Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-laki Desa Kebowan dengan Perempuan Desa Kleceregong, Kecamatan Winong, kabupaten Pati", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Erlangga, (Surabaya) Vol, 1, No. 1, Desember 2017, hlm. 30-33.

tidak dapat diraih dengan menggunakan cara-cara pengukuran.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis yaitu pendekatan dengan menilai realita yang terjadi dalam sebuah masyarakat, apakah hal tersebut sesuai dengan atau tidak dengan pandangan Hukum Islam.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti.³⁰ Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan pelaksana pernikahan *jejer wuwung* dan bapak lurah di daerah setempat. Wawancara adalah pertemuan antara pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi pada sesi tanya jawab. Wawancara digunakan apabila penulis ingin mengetahui informasi dari narasumber secara lebih mendalam.
- b. Sumber data skunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya buku, jurnal atau publikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan dan adat dalam Islam.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar. Penulis memilih desa tersebut

²⁹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari–Juni 2009, hlm. 2.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), 2018, hlm. 114.

karena desa tersebut memiliki sebuah tradisi larangan pernikahan *jejer wuwung*. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, bulan desember 2022-februari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan narasumber secara lisan untuk memperoleh data. Adapun dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.³¹ Narasumber dari wawancara ini adalah empat orang yakni bapak Karno dan ibu Sri selaku yang melaksanakan pernikahan *jejer wuwung*, mbah Paino sebagai sesepuh dusun dan bapak Yatno sebagai bapak Lurah.

b. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, serta foto-foto dalam melakukan kegiatan.³² Teknik yang dimaksud adalah berupa catatan mengenai hal-hal yang menyangkut larangan perkawinan *jejer wuwung* dan foto-foto dalam melaksanakan penelitian.

³¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*: (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23-24.

³² Sukandar, Rumini, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula*: (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 71-72.

5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan teknik diskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang terjadi masa kini kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap relevan. Jadi penulis menangkap pendapat dari masyarakat dengan melihat kajian keilmuannya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengapa pemikiran tersebut muncul. Selain itu, penulis menelaah maksud dari pemikiran tersebut.³³ Jadi penulis berusaha menangkap informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi dengan judul “Larangan Pernikahan *Jejer Wuwung* Dalam Perspektif Urf” diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, yang memuat pendapat ketertarikan penulis terhadap kajian tersebut. Kemudian rumusan masalah, yang memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis. Selanjutnya tujuan penelitian, manfa'at

³³ Arief Fuchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 59-64.

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian urf dan jenis-jenisnya dan kaidah Fiqih *al- Ādah Muhakkamat*

Bab III Diskripsi Data, dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab larangan pernikahan *jejer wuwung*, dan pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

Bab IV Analisis, dalam bab ini menguraikan tentang analisis penulis dari hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat terkait perkawinan *jejer wuwung* Desa Kendal Lor, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah dan saran-saran sebagai acuan penulis.

BAB II

PERKAWINAN DAN 'URF DALAM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata “*Nikah*” berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan *masdar* atau asal kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Menurut ilmu fiqih, *nikah* merupakan suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan dalam melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “*nikah*” dan “*tazwij*”. Abdurrahman Al-Jaziri (pengarang kitab) mengatakan bahwa perkawinan atau nikah merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹ Para ulama Hanafi mendefinisikan nikah adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja atau kehalalan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Ulama Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 10-14.

² Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 3-4.

mewajibkan adanya harga.³ Dari pengertian diatas disimpulkan oleh penulis bahwa perkawinan merupakan akad seseorang laki-laki dan perempuan dapat berhubungan tanpa adanya dosa dan dapat saling mengambil manfa'at untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, untuk menjadi suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah jika melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pada hakikatnya, perkawinan merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dalam kehidupan manusia, bukan hanya antra suami, istri dan anak, melainkan antara dua keluarga.⁵

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1 ...*, hlm. 17.

⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 33-34.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1 ...*, hlm. 15.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Syariat Islam menganjurkan pada kaum muslim untuk menikah, karena menikah merupakan bagian dari sunnah para rasul, dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Menikah itu bagian dari sunnah ku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. (HR Ibnu Majah)

Hukum dalam perkawinan sangat tergantung pada keadaan orang yang akan melakukannya. Maka hukum nikah maka dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Wajib, apabila orang yang hendak menikah telah mampu dan jika tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan berbuat zina.
- b. Sunnah, apabila orang yang hendak menikah menginginkan sekali punya anak, tetapi mereka mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
- c. Makruh, apabila orang yang hendak menikah belum menginginkan punya anak, belum ingin menikah dan mereka mampu untuk menahan diri dari perbuatan zina.
- d. Mubah, apabila orang yang hendak menikah mampu menahan gejolak nafsunya dari perbuatan zina dan belum menginginkan anak.
- e. Haram, apabila mereka menikah justru akan merugikan istrinya karena tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin.

Bahwa klasifikasi hukum menikah tersebut, juga berlaku bagi kaum wanita. Ibnu Arafah (pengarang kitab) menjelaskan bahwa bagi wanita hukum menikah itu wajib, apabila mereka tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri.⁶

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar batas pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia, perkawinan sebagai sarana untuk keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan mendapatkan kemakmuran dan melaksanakan tugas dari Allah SWT.
 - b. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. Seseorang akan merasa tali ikatan suci yang membuat sifat sifat kemanusiaanya.
- Al-Ghozali (Imam Madzhab) menjelaskan beberapa faedah nikah,

⁶ Al-Imam Abu Muhammad, *Qurrota A'yun*, Terj. Misbah Musthofa, (Rembang: Al-Balagh., t.t.), hlm. 1-2.

diantaranya, nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah.⁷

- c. Perkawinan pada prinsipnya mengajarkan pada manusia mempunyai sifat tanggungjawab akan segala akibat yang ditimbulkan karenanya, dari rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap keluarga. Sikap seperti itulah akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan keluarganya, sebagai makhluk sosial.
- d. Seseorang yang belum mempunyai keluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikiran yang masih labil. Tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu syahwatnya.⁸

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu akad dalam perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan para fuqoha, karena sebageian mereka memasukan suatu unsur

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Amzah, 2019). hlm 39.

⁸ Muktiali Jabri, "Pernikahan Menurut Hukum Islam" *Pendais*, Jurnal UIT, Vol. 1, No.1, 2019, hlm. 62.

menjadi hukum nikah. Ada perbedaan imam madzhab mengenai syarat dan rukun perkawinan diantaranya adalah:

a. Imam malik mengatakan bahwa rukum nikah ada lima macam yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan.
- 2) Mahar.
- 3) Calon perngantin perempuan.

b. Sighat akad nikah. Imam syafi,i berpendapat ada lima macam yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki.
- 2) Calon pengantin perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Sighat akad nikah.

c. Imam syafi,i berpendapat ada lima macam yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki.
- 2) Calon pengantin perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Sighat akad nikah.

d. Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun nikah hanya ijab dan qobul saja.

Imam hanafi mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat perkawinan berhubungan dengan sighat dan sebagian dengan akad dan saksi.⁹

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kenana, 2006), hlm. 46-49.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah, itu baru terjadi setelah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- a. Calon pengantin kedua-duanya sudah dewasa, dan berakal.
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Mahar.
- d. Adanya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Ijab Qabul.
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah, maka hendaknya mengadakan pesta pernikahan.
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan *I'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, sesuai dengan UU No.22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974.¹⁰

5. Larangan Perkawinan

Secara garis besar, larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita menurut syara' dibagi menjadi dua:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 292-293.

a. *Mahram muabad*, larangan tersebut merupakan Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Menurut fiqh ada tiga kelompok *Mahram muabad* di antaranya adalah:

1) Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan. Berikut orang-orang yang tidak boleh dinikahi seseorang laki-laki karena hubungan nasab/kekerabatan:

- a) Ibu.
- b) Anak perempuan.
- c) Saudara perempuan.
- d) Saudara perempuan ibu.
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

2) Anak perempuan dari saudara laki-laki. Mahram karena hubungan pernikahan. Berikut orang-orang yang tidak boleh dinikahi seseorang laki-laki karena adanya hubungan perkawinan:

- a) Ibu tiri.
- b) Menantu.
- c) Mertua.
- d) Anak dari istri yang telah digauli.¹¹

¹¹ Fendi Bintang Mustopa, Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Legitima, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, IAIN Kediri, Vol, 2, No. 1, Desember 2019, hlm. 21-23.

b. *Mahram muaqqat*, larangan tersebut merupakan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu. Terdiri seperti berikut:

- 1) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa.
- 2) Larangan karena adanya ikatan perkawinan.
- 3) Larangan karena sedang dalam masa 'iddah.
- 4) Larangan karena sedang ihram.
- 5) Larangan karena beda agama.
- 6) Larangan menikahi pezina
- 7) Larangan poligami di luar batas.¹²

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Urf secara harfiah merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *urf* sering disebut dengan adat.¹³ Kata *urf* secara etimologi sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan (ahli Fiqih Hambali) *Urf* merupakan suatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 110.

¹³ Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1998), hlm.128.

kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan. Dikemukakan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman Jordania dan ahli fiqh Imam Hambali), mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat yang berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu.¹⁴

'*Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. *Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite. '*urf* berbeda dengan *ijma*', karena *ijma*' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.¹⁵

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh 'urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan sehari-hari, melakukan sebuah tradisi kebudayaan. Contoh '*urf*' yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) dan jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 137-138.

¹⁵ Fitra Rizal, "Penerapan *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, IAIN Sunan Giri Ponorogo, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, hlm. 161.

pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah.¹⁶

2. Macam-Macam *Urf*

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, '*urf*' dibagi menjadi dua di antaranya ialah:

- a. '*Urf qauli*' adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah kelompok untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain.
- b. '*Urf fi'li*' adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.¹⁷

Ditinjau dari aspek pelakunya, '*Urf*' dibagi menjadi dua di antaranya ialah:

- a. '*Urf 'am*' adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- b. '*Urf 'Khas*' adalah adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹⁸

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.153.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 162.

¹⁸ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.

Ditinjau dari aspek bentuk/sifatnya dibagi menjadi dua di antaranya ialah:

- a. *'Urf 'Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa menjadi arti lain.
- b. *'Urf 'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah.¹⁹

Ditinjau dari aspek keabsahannya menurut syari'at dibagi menjadi dua ialah:

- a. *'Urf Shahih* adalah sesuatu yang menimbulkan manfa'at dan tidak menimbulkan mudharat.
- b. *'Urf Fasid* sesuatu yang menimbulkan mudharat dan tidak mendatangkan manfa'at..²⁰

¹⁹ Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Vol. 7 No 1, Januari 2015, hlm. 30-31.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, tej. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2014), hlm. 148-149.

3. Syarat-syarat '*Urf*

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua '*urf*' bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum Islam. '*Urf*' dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Mengandung maslahat.
- c. Telah berlaku umum dikalangan umat muslim.
- d. Tidak mendatangkan mundharat.
- e. '*Urf*' tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.²¹

Menurut al-Zarqa (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman, Jirdania dan ahli fiqh Imam Hanafi) '*Urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' tersebut harus berlaku secara umum. Adat tersebut berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.

²¹ Dian Candra Kumala Putri, Shofwatul Aini, "Telaah '*Urf*' Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tuwun Ngawi" , *Jurnal Antalogi Islam*, IAIN Ponorogo, Vol, 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 91.

- b. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam. *'Urf* yang telah berjalan sejak lama di lingkungan masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam yang tidak ada *nas*.²²

C. Kaidah Fiqih *al-Ādah Muhakkamat*

1. Pengertian Adat

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan pada sebuah objek tertentu, sekaligus pengulangan akulatif pada objek pekerjaan, naik dilakukan pribadi atau kelompok. Para fuqaha mendefinisikan adat secara terminology sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga dapat diterima sebagai realitas yang rasional dan layak menurut akal sehat. Norma tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat. Sedangkan norma sosial merupakan sebuah kebenaran umum yang diciptakan, disepakati dan dijalamkan oleh kelompok tertentu, sehingga hal tersebut harus ditaati.²³

2. Landasan Hukum

²² Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, IAIN Sunan Giri Ponorogo..., hlm.163.

²³ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 274.

Mengutip dari Fatmah Taufik Hidayat mengetakan bahwa hasil penelitian dari al-Tayyib Khudari al-Sayyid, yang merupakan guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtiha ma la nassa fih*, bahwa mayoritas madzhab menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum, seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyyah, Hanabilah dan syafi’iyah.²⁴

Dasar lafadh al-‘adah tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, akan tetapi terdapat pada lafadh *al-‘urf* dan *al-ma’ruf*. Para ulama menggunakan al-Qur’an dan hadits seperti berikut:

a. Dalil Al-Qur’an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma;ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh*²⁵

b. Dalil As-Sunnah

مَا رَأَاهُ لِمَاسِلْمُونَ حَانِسٍ وَهَفَّ عَدَنَ اللهُ أَمْرَ حَسَنٍ ، وَمَا رَاهُ لِمَاسِلْمُونَ سَائِيٍّ وَهَفَّ عَدَنَ اللهُ يَسْءُ

*Artinya: Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.*²⁶

²⁴ Fatma Taufik Hidayat, “ Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Sosiologi, USK, Vol, 9, No. 1, Juni 2016, hlm.71.

²⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah,1971), hlm 320

²⁶ HR. Ahmad Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas’ud

3. Perbedaan/persamaan adat dan *'urf*

Beberapa literature fiqih, istilah adat dan *'urf* merupakan kata yang sangat akrab didengar oleh kalangan masyarakat. Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al- *ādah* terbentuk dari kata masdar (kata benda) al-*'awd* dan al-*mu' āwadah* yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan *'urf* terbentuk dari akar kata al-*muta'araf* yang berarti saling mengetahui. Menurut sebagian fuqoha menyimpulkan bahwa adat dan *'urf* secara terminology tidak mempunyai perbedaan prinsipil.²⁷

Sebagian ulama fiqih mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang timbul dari imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Adat diartikan para ulama fiqih sebagai tradisi secara umum, tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok.²⁸

Perbedaan antara kedua istilah ini sering menimbulkan perbedaan pendapat. Terdapat sebagian kelompok ulama yang melihat adanya perbedaan antara istilah adat dan *'urf*. Berikut merupakan antara *'urf* dan *'adah*:

²⁷ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih...*, hlm. 271.

²⁸ Ibid., hlm. 272

a. *'Urf*

- 1) Adat memiliki makna yang lebih sempit.
- 2) Terdiri dari *'urf* shahih dan fasid.
- 3) Merupakan kebiasaan orang banyak.

b. *'Adah*

- 1) Memiliki cangkupan makna yang lebih luas.
- 2) Tanpa melihat baik atau buruk.
- 3) Mencangkup kebiasaan pribadi.
- 4) Muncul dari sebab alami.
- 5) Muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak.

Persamaan antara keduanya sebenarnya karena dilatarbelakangi banyaknya definisi yang ditawarkan masing-masing ulama. Padahal dalam tataran praktis, fuqoha nyaris tidak membedakan dua istilah tersebut.²⁹

²⁹ Fatma Taufik Hidayat, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam”..., hlm. 69-71.

BAB III

LARANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada umumnya keadaan dan kondisi suatu daerah dapat menentukan watak dan ciri karakteristik yang menempatinnya. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan lainnya.¹ Diantarnya adalah faktor geografis, pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Begitu juga di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar yang akan disebutkan satu persatu berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat. Letak Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar terletak di daerah dengan ketinggian rata-rata 770 m di atas permukaan laut.

1. Letak Geografis

Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dusun dari 81 dusun di Desa Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Dusun Kendal Lor memiliki batas wilayah desa seperti berikut:

- a. Sebelah utara Dusun Mongsari, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro.

¹ Pupu Saeful Rahmat, “ Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol.5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm. 6.

- b. Sebelah selatan Dusun Kendal Kidul, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro.
- c. Sebelah timur Dusun Sangen, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro.
- d. Sebelah Barat Dusun kabang, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro.²

Jarak tempuh Dusun Kendal Lor dari Pusat pemerintah saat berkendara adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 1 KM
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 19 KM
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 158 KM

Adapun jumlah penduduk Dusun Kendal Lor, pada tahun 2023 mencapai 720 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 125 kartu keluarga, dengan rincian 350 laki-laki dan 370 perempuan.³

² Bapak Yatno, Lurah *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, jam 19.00-20.00 WIB.

³ Bapak Yatno, Lurah *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, jam 19.00-20.00 WIB.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	350 orang
2.	Perempuan	370 orang
3.	Kepala Keluarga	125 orang
	Jumlah	843 orang

Sumber data: Bapak Lurah Dusun Kendal Lor

2. Kondisi Pendidikan

Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, mayoritas masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah. Mayoritas dari mereka, berpendapat bahwa mampu membiayai pendidikan anak sampai sekolah menengah atas (SMA) bahkan ada beberapa yang memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP). Difaktor lain ada beberapa anak yang tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan tidak mau, mereka beranggapan bahwa lebih baik kerja.⁴

⁴ Bapak Yatno, Lurah *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, jam 19.00-20.00 WIB.

Tabel II
Tingkat pendidikan penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tamat SD/ sederajat	200 orang
2.	Tamat SMP/sederajat	178 orang
3.	Tamat SMA/ sederajat	356 orang
4.	Tamat D1-D3	10 orang
5.	Tamat S1-S2	32 orang

Sumber data: Bapak Lurah Dusun Kendal Lor

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani, pedagang, guru, tukang jahit, pegawai desa dan pensiunan.⁵

4. Kondisi Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, masyarakat desa Kendal Lor, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid diantara lain adalah:

a. Ngaji Al-Qur'an dilaksanakan sehabis sholat magrib.

⁵ Bapak Yatno, Lurah *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, jam 19.00-20.00 WIB.

- b. Pembacaan ratib al-Hadad dilaksanakan setiap malam jum'at kliwon.
- c. Tahlilan, dilasanakan setiap hari malam jum'at.
- d. Pengajian kitab kuning, dilaksanakan setiap rabu.
- e. Maulid simtutdduror, dilaksanakan setiap malam senin.⁶

Tabel III

Data Penduduk menurut agama yang dianut

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	836 orang
2.	Kristen	7 orang
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber data: Bapak Lurah Dusun Kendal Lor

5. Kondisi Sosial Budaya

Dari segi sosial budaya masyarakat desa Kendal Lor, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, mempunyai tradisi adat, diantaranya adalah:

- a. Sajen merupakan ritual yang dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat, pada saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Hal tersebut bertujuan untuk mengenang para leluhur.

⁶ Febri, Remaja Masjid, *Via Whatsapp*, 19 Februari 2023, Jam 11.09 WIB.

- b. Kirim punden merupakan ritual yang dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat, pada saat pertengahan bulan Dzulhijjah.
- c. Wahyu kliyu merupakan ritual yang dilaksanakan malam 15 Rabiul awal.
- d. Nyadran merupakan ritual yang dilaksanakan setiap 15 Syakban.⁷

B. Pengertian Perkawinan *Jejer Wuwung*

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenis merupakan sebuah naluri, yang bersumber dari Allah SWT. Meskipun naluri merupakan *fitrah*, namun hal tersebut dapat menyebabkan keburukan jika tidak dilaksanakan dengan tepat. Maka dari itu, Islam mensyariatkan sesuatu hubungan yang sah yaitu pernikahan/perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sakral yang berasal dari ketentuan Allah yang menyangkut pada ketetapanya, mengenai siapa saja yang boleh dinikahi ataupun yang dilarang untuk dinikahi.⁸

Jejer dalam bahasa Jawa diartikan bersandingan atau bersebalahan. Sedangkan *Wuwung* dalam bahasa Jawa memiliki arti bagian atas dari atap rumah. Perkawinan *jejer wuwung* merupakan

⁷ Mbah Paino, Seseputh Dusun, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 15.00-15.30 WIB.

⁸ Fatimatuz Zahroh, "Analisis Kritis Terhadap Pernikahan Dini Antara 'Aisyah r.a Dengan Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah Sosial Budaya" *Skripsi*: UIN Walisongo, Semarang, 2015, hlm. 18.

perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilyah.⁹

C. Faktor-faktor penyebab larangan perkawinan *jejer wuwung*

Larangan perkawinan *jejer wuwung* merupakan salah satu adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis dan asal usul yang tidak jelas. Masyarakat yang melaksanakan larangan tersebut hanya ikut-ikutan dan terjadi secara turun-temurun. Beberapa masyarakat Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar memegang teguh akan keyakinan tersebut. Masyarakat mempercayai jika melakukan perkawinan tersebut akan mengakibatkan sebuah musibah hingga meninggal dunia.

Faktor-faktor penyebabnya adalah:

1. Keyakinan masyarakat dan kultur yang masih berjalan

Keyakinan berkaitan erat dengan pandangan seseorang. Keyakinan tersebut berupa pandangan-pandangan atau dari tafsiran-tafsiran mengenai masa lampau. Ada beberapa masyarakat yang masih meyakini bahwasanya menikah dengan seseorang yang hubungan atap rumahnya berbaris lurus. Beberapa narasumber yang sempat penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka tidak tau asal-usul dari larangan perkawinan *jejer*

⁹ Mbah Paino, Sesepeuh Dusun, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 15.00-15.30 WIB.

wuwung. Masyarakat hanya mengetahui hal tersebut dari para leluhurnya. Beberapa masyarakat masih meyakini bahwa jika melanggar perkawinan tersebut akan terkena musibah. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah tidak percaya dengan adanya hal tersebut, karena sekarang sudah beda zaman dan Islam sudah menyebar luas.¹⁰

2. Pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan dan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi. Berdasarkan arsip dari dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa masih rendah dalam hal pendidikan dan masyarakat menjadi kurang wawasan. Pemenuhan pendidikan formal dipengaruhi oleh beberapa faktor di antara lain adalah jumlah pendapatan dari orang tua.¹¹ Seperti yang dikatakan Bapak Karno:

“Kurangnya Ilmu Wawasan”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat yang masih kurang wawasan, dengan adanya hal tersebut maka masyarakat masih percaya dengan hal-hal seperti itu.

¹⁰ Bapak Yatno, Lurah, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

¹¹ Bapak Karno, Pelaksana Perkawinan *jejer wuwung*, *wawancara pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

3. Lingkungan

Pada dasarnya lingkungan mencakup: lingkungan fisik, lingkungan budaya, dengan beberapa warisan budaya. Berdasarkan hal tersebut masyarakat yang masih mempercayai merupakan orang yang di dalam lingkungan keluarga masih sangat erat mempercayai dan menjaga adat istiadat tersebut.¹²

Masyarakat Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar memiliki kekeluargaan dan gotong royong yang kuat. Dikhawatirkan apabila menikah dengan *jejer wuwung* yang setiap hari hampir bertemu dapat mengakibatkan konflik antar keluarga, dan hal tersebut akan menimbulkan perceraian.¹³

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan *Jejer Wuwung*

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang berasal dari peninggalan orang zaman terdahulu. Seperti halnya larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Dari beberapa narasumber penulis wawancara berpendapat mengenai larangan perkawinan *jejer wuwung* seperti berikut:

¹² Bapak Yatno, Lurah, *wawancara pribadi*, 8 februari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

¹³ Bapak Yatno, Lurah, *wawancara pribadi*, 17 Mei 2023, Jam 14.00-15.30 WIB.

1. Pendapat pelaksana perkawinan *jejer wuwung*

Bapak Karno

Sebagai pelaksana, beliau mengatakan bahwa beliau lumayan percaya dengan mitos-mitos perkawinan *jejer wuwung*. beliau tetap melaksanakan perkawinan dengan alasan sudah mengikuti arus globalisasi, dakwah-dakwah Islam yang sudah banyak tidak seperti zaman dahulu dan anak zaman sekarang mayoritas menghiraukan adat. ada beberapa ustadz mengatakan bahwa menolak jodoh itu dosa dan kita sendiri sebagai manusia biasa tidak tahu akan berjodoh dengan siapa. Misal jodoh seseorang tersebut jejer wuwung apakah seseorang tersebut tidak akan menikah. Padahal di dalam Islam mengatakan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Sebagai umat manusia hanya bisa berdoa dan meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Apabila terjadi hal-hal buruk maka sudah diatur oleh Allah SWT.¹⁴

Ibu Sisri

Beliau mengatakan bahwa percaya mengenai mitos tersebut. Keluarga serta saudara-saudara yang masih tinggal di daerah setempat masih mempercayai adanya larangan tersebut. Beliau tetap melakukan perkawinan dengan alasan orang tua membolehkan karena anak sama-

¹⁴ Bapak Karno, Pelaksana Perkawinan *Jejer Wuwung*, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

sama suka dan sudah menuruti syarat-syarat dari pemangku adat. Awalnya saudara terdekat melarang adanya pernikahan *jejer wuwung* akan tetapi pihak keluarga menjelaskan secara berlahan-lahan mengenai anak yang sama-sama suka, pada akhirnya saudara-saudara setuju dengan perkawinan tersebut. Sebagai orang Jawa tidak boleh merupakan adat yang sudah turun-temurun. Terpenting berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh sesepuh dusun ialah: orang tua dari pihak perempuan menganggap calon pengantin laki-laki, menemukan anak bukan mantunya dan saat pernikahan orang tua pengantin laki-laki dilarang hadir. Apabila setelah itu ada kejadian yang tidak di inginkan maka itu sudah takdir dari Allah SWT.¹⁵

2. Pendapat Sesepuh Dusun

Mbah Paino

Beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *jejer wuwung* merupakan salah satu larangan dalam tradisi perkawinan di Dusun tersebut. Hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Meskipun pada zaman sekarang sudah banyak masyarakat yang sudah tidak percaya mengenai larangan tersebut, karena sudah beda zaman, akan tetapi ada istilah *wong Jowo ojo ilang Jowone*. Nenek

¹⁵ Ibu Sisri, Pelaksana Perkawinan *Jejer Wuwung*, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2023, Jam 11.00-11.30 WIB.

moyang melarang pasti ada hal buruknya, tidak mungkin langsung melarang, dapat di pastikan masyarakat yang melakukan hal itu pelaksana mengalami musibah. Jika melaksanakan perkawinan *jejer wuwung* memiliki beberapa syarat di antaranya adalah:

- a. Orang tua dari pihak perempuan menganggap calon pengantin laki-laki, menemukan anak bukan mantunya.
- b. Saat pernikahan orang tua pengantin laki-laki dilarang hadir.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut, sebagai umat manusia wajib berdoa meminta keselamatan kepada Allah SWT.¹⁶

3. Pendapat Bapak Lurah

Bapak Yatno

Beliau mengatakan bahwa perkawinan *jejer wuwung* merupakan seseorang tidak menikah jika atap rumahnya berjejer lurus. Menurut beliau larangan tersebut tidak boleh dilakukan karena merupakan larangan dari nenek moyang. Orang zaman dahulu tidak membolehkan pasti ada hal buruknya misalnya lebih rentan adanya konflik dalam keluarga yang ujungnya hingga adanya perceraian. Tapi jika ada masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut tidak ada masalah. karena biasanya sudah diberitahu oleh sesepuh dusun dan masyarakat

¹⁶ Mbah Paino, Sesepuh Dusun, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, Jam 14.00-15.00 WIB.

sekitar. Zaman sekarang sudah banyak anak-anak yang sudah tidak percaya mengenai hal itu karena sudah berkembangnya zaman.¹⁷

4. Pendapat Tokoh Agama

Bapak Ahmad

Beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *jejer wuwung* tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan, maka hal tersebut tidak ada masalah dan diperbolehkan. Menurut hukum adat mengatakan bahwa semua itu ada hal buruknya. Mungkin hal yang dimaksud adalah mudharatnya, pasti jika seseorang menikah dengan tetangga atau *jejer wuwung* akan lebih sering bertemu dengan keluarga pengantin, apabila suatu saat pengantin ada masalah keluarga akan ikut campur dan biasanya hanya berpihak dengan anak atau saudaranya saja. Bermula dari hal tersebut akan memperkeruh suasana dan pengantin tidak akan mendapatkan titik temu dari masalah tersebut, pada akhirnya mereka bercerai.¹⁸

¹⁷ Bapak Yatno, Lurah, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, jam 14.00- 15.00 WIB.

¹⁸ Bapak Ahmad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG* DALAM PERSPEKTIF '*URF*

Perkawinan *jejer wuwung* merupakan merupakan perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam suatu wilayah. Di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar melarang adanya perkawinan tersebut. Karena adanya beberapa faktor-faktor yang dijelaskan seperti berikut.

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Larangan Perkawinan *Jejer Wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

Dari data hasil wawancara dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar yaitu masyarakat yang masih memiliki keyakinan yang kuat dan kultur yang masih berjalan, pendidikan dan lingkungan. Bahkan mayoritas masyarakat tidak mengetahui asal-usul dari larangan tersebut. Mereka hanya mengikuti dari keluarga yang terus turun-temurun.¹ Masih banyak masyarakat yang masih melestarikan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dalam hal budaya. Terbukti dari sejumlah ritual yang

¹ Bapak Yatno, Lurah, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

telah menjadi adat kebiasaan sampai sekarang yang masih di lestarikan oleh masyarakat setempat.

Pada dasarnya pranata sosial dapat dilihat dari aktualisasi hukum Islam yang berdasarkan pada interaksi sosial yang mengalami perlawanan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat. Dalam perlawanan tersebut terjadi adaptasi dan pemberharuan antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam yang terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut.² Sehingga prinsip perkawinan larangan *Jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar yang bertentangan dengan masyarakat nantinya akan beradaptasi dengan hukum Islam. .

Dari pandangan masyarakat yang melaksanakan salah satunya bapak Karno mengatakan bahwa tradisi tersebut harus sudah ditinggalkan karena pada zaman dahulu penyebaran agama tidak seperti sekarang.³ akan tetapi ada sebagian masyarakat yang mempercayai larangan perkawinan *jejer wuwung* tersebut. Hal tersebut didasari oleh keyakinan masyarakat yang turun-temurun dan berkembang hingga sekarang. Sedangkan pemangku adat sebelum pelaksanaan perkawinan bahkan sebelum perijodohan, mereka biasanya mengingatkan orang tua dan anak yang hendak melakukan perkawinan. Apabila

² Azza Nur Laila, “ Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwunggu Kabupaten Kudus)”, *Skripsi*: Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007, hlm.66.

³ Bapak Karno, pelaksana perkawinan *jejer wuwung*, wawancara pribadi, 19 Februari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

calon pengantin masih mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan perkawinan, maka pemangku adat akan memberikan beberapa syarat untuk melakukan perkawinan tersebut. Akan tetapi bagi kalangan yang memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang cukup tidak mempersoalkan hal tersebut.

Mengutip dari Sri Warjiyati menyatakan bahwa hukum adat menurut Van Vollenhoven hukum adat dapat terwujud akibat adanya tindakan perilaku masyarakat yang dianggap patut dan mengikat para penduduk dan menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat. Sependapat dengan Van Vollenhoven, Prof. Holleman mengatakan bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hukum yang disertai dengan sanksi jika perlu dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan supaya dituruti dan dihormati oleh para warganya.⁴

B. Perspektif *Urf* Terhadap Larangan Perkawinan *Jejer Wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

Dalam hukum Islam merupakan implementasi kongkrit kehendak Allah di tengah masyarakat. Meskipun demikian sebagai ajaran Islam, tumbuh dalam kondisi dan situasi serta aspek ruang dan waktu. Hal tersebut dijelaskan dalam suatu kaidah:

⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, 2008), hlm. 7-15.

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat-Istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum.*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa hukum Islam berasal dari Allah SWT, diperuntukan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat dapat ditetapkan dan bisa dijadikan hukum apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁵

Jika ditinjau dari kaidah ushul fiqih *'urf* dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya adalah dari jenis pekerjaannya yang terdiri dari *'urf qauli* yang memiliki arti sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah kelompok untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain, dan *'urf fi'li* yang memiliki arti sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.⁶ Larangan perkawinan jejer wuwung tergolong *'urf fi'li*, karena larangan perkawinan *jejer wuwung* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kedal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, secara terus menerus.

Jika ditinjau dari aspek pelakunya yang terdiri dari *'urf 'am* memiliki arti kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, dan *'urf 'khas* memiliki arti kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadik Awwaliyah Fi Ushulul Fiqhi Wal Qowa'idi Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), hlm. 37.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.162.

tertentu.⁷ Larangan tersebut tergolong dari *'urf khas*, karena kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di daerah dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

Jika ditinjau dari aspek keabsahan yang terdiri dari *'Urf Shahih* adalah sesuatu yang menimbulkan manfa'at dan tidak menimbulkan mudharat, dan *'urf fasid*, memiliki arti *'Urf Fasid* sesuatu yang menimbulkan mudharat dan tidak mendatangkan manfa'at..⁸ Larangan tersebut tergolong dari *'urf fasid* karena jika melakukan perkawinan *jejer wuwung* dapat mengakibatkan mudharat misalnya konflik antara kedua pihak keluarga pengantin maupun dari pengantin itu sendiri, di khawatirkan apabila pengantin suatu saat bertengkar, pihak keluarga akan dengan cepat mendengar pertengkaran antara pengantin tersebut. Biasanya pihak orang tua akan lebih cenderung membela anaknya, hal tersebut dapat membuat pasangan tersebut tidak mendapatkan titik temu. Bermula dari hal tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran yang tidak ujung selesai hingga bisa menyebabkan perceraian.

Apabila ditinjau dari kaidah *al adatu muhakkamah* di atas adat boleh dilestarikan secara terus menerus asalkan tidak melarang syariat. larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, tidak boleh dilakukan karena adat tersebut

⁷ Firman Ariandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18-19.

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, tej. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2014), hlm. 148-149.

termasuk *'urf fasid* yang seharusnya sudah ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Apabila perkawinan tersebut masih dilakukan dikhawatirkan menimbulkan hal yang tidak di inginkan, seperti perceraian karena tujuan dari perkawinan salah satunya adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan larangan perkawinan jejer wuwung dalam perspektif '*urf*' Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar ialah keyakinan masyarakat dan kultur yang masih berjalan, pendidikan dan dari faktor lingkungan. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah tidak mempercayai dan ada beberapa masyarakat masih kuat mempercayai larangan perkawinan jejer wuwung.
2. Perspektif *Al-'Urf* terhadap larangan perkawinan *jejer wuwung* Dusun Kendal Lor, Desa jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Jika ditinjau dari dalil *al-adatu muhakkamah* kebiasaan masyarakat tidak dapat dijadikan hukum karena hal tersebut menimbulkan mudharat. Jika ditinjau dari jenis pekerjaan '*urf*' termasuk '*urf fi'li*' karena larangan perkawinan *jejer wuwung* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kedal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, secara terus menerus. Jika ditinjau dari aspek

pelakunya termasuk *'urf khas* karena kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di daerah dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Jika ditinjau dari keabsahannya termasuk *'urf fasid* karena jika melakukan perkawinan *jejer wuwung* dapat mengakibatkan mudharat misalnya konflik antara kedua pihak keluarga pengantin maupun dari pengantin itu sendiri, di khawatirkan apabila pengantin suatu saat bertengkar, pihak keluarga akan dengan cepat mendengar pertengkaran antara perngantin tersebut. Biasanya pihak orang tua akan lebih cenderung membela anaknya, hal tersebut dapat membuat pasangan tersebut tidak mendapatkan titik temu. Bermula dari hal tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran yang tidak ujung selesai hingga bisa menyebabkan perceraian.

B. Saran

1. Dalam rangka mengurangi keyakinan mengenai tradisi larangan perkawinan *jejer wuwung* tersebut, diperlukan adanya peningkatan SDM (Sumber Daya Manuia) masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk pendidikan baik formal atau informal.
2. Hendaknya masyarakat sudah tidak mempercayai adanya mitos perkawinan *jejer wuwung* dan sudah meninggalkan adanya adat tersebut. Diharapkan lambat taun tradisi yang tidak disyari'atkan akan terkikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandi, Firman . *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Atabik, Ahmad Khoridatul Mudhiiah. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia, Jurnal STAIN Kudu*. Vol. 5, No. 2. 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Amzah, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Fuchan, Arief dan Maimun Agus. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Giarto Arif. Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Kleceregong Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 1. No, 1. 2017.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah Fi Ushulul Fiqhi Wal Qowa'idi Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927.
- Haroen Nasrun. *Ushul Fiqih I* . Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jabri, Mukhtali. Pernikahan Menurut Hukum Islam *Pendais*. *Jurnal UIT*. Vol. 1, No,1. 2019.
- Khallaf, Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. tej. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib. Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2014.
- Laila, Azza Nur. Perkawinan Antar Anggota Keluarga. Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Isfardiyana, Siti Hapsana. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Pres, 2018.
- Muhammad, Abu. *Qurrota A'yun*, Terj. Misbah Musthofa. Rembang: Al-Balagh., t.t.
- Mustopa, Fendi Bintang dan Sheila Fakhria. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No, 1, 2019.

- Muthianingrum, Julia. *Penentuan Hari Perkawinan Dalam Tradisi Jawa Perspektif Urf Studi Kasus di Dusun Pucuk Desa Gemawang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Negeri Surakarta, 2020.
- Nadiasara, Tya. *Nalar Fiqih Pertimbangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Suro Dalam Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Studi Kasus di Desa Grejen Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Nugroho, Nur Cahyono Aji. *Tinjauan Dalil Urf Terhadap Fenomena Larangan Menikah Antar Dukuh Studi Kasus di Dukuh Kadonglengkong dan Kedunggori Desa Kedungdowo Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Negeri Surakarta, 2019.
- Putri, Dian Candra Kumala, Shofwatul Aini, Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tuwun Ngawi. *Jurnal Antalogi Islam*. Vol, 1, No. 2, 2021.
- Prijianto, Tulus. Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Edunomika*, Vol.5, No.9, 2021.
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*. Vol, 5. No 9, 2009.
- Rizal, Fitra. Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol, 1. No 2, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sucipto. Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas*. Vol, 7 No 1, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sutopo, Urmawan. Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol, 2. No 2, 2001.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

- Syahril, Moh Ridlwan. *Mitos Perkawinan Adu Wuwung di Desa Payaman. Kecamatan Solokuro Kabuparen Lamongan*, Skripsi: Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2016.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, 2008.
- Zahro, Fatimatuz. *Analisis Kritis Terhadap Pernikahan Dini Antara 'Aisyah r.a Dengan Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah Sosial Budaya*. Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Nama : Karno
- Hubungan : Pelaksana perkawinan *Jejer Wuwung*
- Waktu : 19 Februari 2023
- Lokasi : Kediaman beliau

List Pertanyaan:

- a. Apakah bapak mengetahui larangan perkawinan *jejer wuwung*?
- b. Apakah bapak mempercayai larangan tersebut?
- c. Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan tersebut beserta mitosnya?
- d. Bagaimana jika ada masyarakat yang menggunjing bapak, karena telah melanggar aturan tersebut?
- e. Apa penyebab dari masyarakat masih mempercayai larangan tersebut?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan pelaksana perkawinan *jejer wuwung*

Bapak Karno pada 19 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan perkawinan <i>jejer wuwung</i> ?	Iya mengerti.
2.	Apakah bapak percaya dengan larangan tersebut?	Percaya nggak percaya mbak, karena mengikuti arus globalisasi yang dimana zaman sudah maju, dakwah sudah dimana-mana tidak seperti zaman dahulu dan anak sekarang juga sudah menghiraukan adat tersebut.
3.	Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan tersebut beserta mitosnya?	Seharusnya sudah harus dihilangkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama, akan tetapi kembali pada diri masing-masing. Ada salah satu ustadz yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menolak jodoh. Saya mengetahui mitos-mitos tersebut tapi saya sekarang sudah tidak percaya. Semua itu sudah atas kehendak Allah.

4.	Bagaimana jika ada masyarakat yang menggunjing bapak, karena telah melanggar aturan tersebut?	saya biarkan saja, saya dan keluarga yang melaksanakan. Malah saya dan keluarga mendapat pahala jika di gunjing.
5.	Apa penyebab dari masyarakat masih mempercayai hal tersebut?	Kurangnya ilmu wawasan.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Nama : Sisri
- Hubungan : Pelaksana perkawinan *jejer wuwung*
- Waktu : 20 februari 2023
- Lokasi : Kediaman beliau

List Pertanyaan :

- a. Apakah ibu mengetahui larangan perkawinan *jejer wuwung*?
- b. Bagaimana pandangan ibu mengenai larangan tersebut beserta mitosnya?
- c. Jika ibu percaya mengenai hal tersebut, kenapa ibu masih tetap melaksanakan perkawinan?
- d. Apa saja syarat-syarat tersebut?
- e. Bagaimana respon dari keluarga mengenai keputusan tersebut?

Transkrip Wawancara

Hasil wawancara dengan pelaksana perkawinan *jejer wuwung*

Ibu Sisri pada 20 februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ibu mengetahui larangan perkawinan <i>jejer wuwung</i> ?	Percaya Mbak.
2.	Bagaimana pandangan ibu mengenai larangan tersebut beserta mitosnya?	Kalau menurut pemangku adat sebenarnya perkawinan tersebut tidak terlalu buruk dan tidak begitu baik. Jika sehabis itu ada sesuatu yang tidak diinginkan maka sudah takdir dari allah.
3.	Jika ibu percaya mengenai hal tersebut, kenapa ibu masih tetap melaksanakan perkawinan?	Orang tua sudah mengizinkan karena anak-anak sama-sama suka. Sudah ke pemangku adat dan diberikan beberapa syarat-syarat sebelum pernikahan.
4.	Apa saja syarat-syarat tersebut?	Orang tua dari pihak perempuan menganggap calon pengantin laki-laki, menemukan anak bukan mantunya. Saat pelaksanaan pernikahan orang tua laki-laki dilarang hadir.
5.	Bagaimana respon dari keluarga	Mungkin ada beberapa saudara yang tidak

	mengenai keputusan tersebut?	setuju, dengan berbagai penguatan dari orang tua, alhamdulillah setuju.
--	------------------------------	---

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

1. Nama : Paino
Hubungan : Pemangku adat
Waktu : 2 februari 2023
Lokasi : kediaman beliau

List pertanyaan:

- a. Apa yang dimaksud mengenai larangan perkawinan *jejer wuwung*?
- b. Bagaimana awal mula terjadi larangan tersebut?
- c. Bagaimana jika anak zaman sekarang melanggar hal tersebut?
- d. Apa saja syarat-syarat jika ingin melakukan perkawinan tersebut?
- e. Apakah jika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan?
- f. Apakah hal tersebut harus dilestarikan?
- g. Jika masyarakat ada yang melanggar larangan tersebut, apakah ada sangsi adat nya?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan pemangku adat

Mbah Paino pada 2 februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang dimaksud mengenai larangan perkawinan <i>jejer wuwung</i> ?	Perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah.
2.	Bagaimana awal mula terjadi larangan tersebut?	Sebenarnya tidak ada sejarah, tetapi hal tersebut sudah dipercayai secara turun-temurun dari zaman nenek moyang.
3.	Bagaimana jika anak zaman sekarang melanggar hal tersebut?	Selama saya belajar di buku pintar, larangan tersebut tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk juga. Tapi biasanya jika melakukan larangan tersebut ada salah satu anggota keluarga pengantin yang kena musibah. Tapi hal tersebut jika sudah kepepet untuk melakukan perkawinan ada beberapa syarat.
4.	Apa saja syarat-syarat jika ingin melakukan perkawinan tersebut?	Orang tua dari pihak perempuan menganggap calon pengantin laki-laki, menemukan anak bukan mantunya. Saat pelaksanaan pernikahan

		orang tua laki-laki dilarang hadir.
5.	Apakah jika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan?	Sebelumnya kita sudah usaha, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan maka sudah takdir allah.
6.	Apakah hal tersebut harus dilestarikan?	Seharusnya iya, jika ingin masih ditunggu oleh kedua orang tua. Tetapi anak zaman sekarang sudah menghiraukan hal tersebut.
7.	Jika masyarakat ada yang melanggar larangan tersebut, apakah ada sangsi adat nya?	Tidak ada.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

1. Nama : Yatno
- Hubungan : Lurah
- Waktu : 20 februari 2023
- Lokasi : kediaman beliau

List pertanyaan:

- a. Apakah bapak mengetahui larangan perkawinan *jejer wuwung*?
- b. Apa yang dimaksud dengan perkawinan tersebut?
- c. Bagaiamaa respon bapak jika ada yang melanggar?
- d. Apakah hal tersebut harus dilestarikan?
- e. Apakah bapak mengetahui asal-usul dari larangan tersebut?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan bapak lurah

Bapak Yatno pada 20 Februari 2023.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan perkawinan <i>jejer wuwung</i> ?	Mengerti mengenai hal tersebut.
2.	Apa yang dimaksud dengan perkawinan tersebut?	Melaksanakan perkawinan jika posisi <i>wuwung</i> berbaris lurus.
3.	Bagaimana respon bapak jika ada yang melanggar?	Mungkin karena sudah majunya zaman, masyarakat sudah tidak memperdulikan mengenai hal tersebut. Tetapi masih ada yang mempercayai hal tersebut. Jika ada yang melaksanakan itu hak mereka.
4.	Apakah hal tersebut harus dilestarikan?	Kalau saya pribadi sudah tidak. Karena sekarang sudah banyak ajaran Islam yang sudah menyebar. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan adat begitu saja.
5.	Apa penyebab dari sebagian masih mempercayai larangan tersebut?	Pemahaman yang turu temurun dan kurangnya ilmu pengetahuan.
6.	Apakah bapak mengetahui asal-usul dari larangan tersebut?	Tidak, tetapi kata orang zaman dahulu, jika nenek moyang melarang pasti sesuatu keburukannya.

Lampiran 5



NB: wawancara dengan bapak Karno



NB: Wawancara dengan ibu Sisri



NB: Wawancara dengan mbah Paino



NB: Wawancara dengan bapak Yatno

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Salma Sausan Gustia Utami
2. Nim : 192121031
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kendal Lor, Rt 25 Rw 10, Jatipuro, Karanganyar
6. Nama Ayah : (Alm) Parto
7. Nama Ibu : Padmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 03 Jatipuro Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Nawa Kartika Wonogiri Lulus Tahun 2016
 - c. MAN 1 Wonogiri Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 19 Maret 2023

Penulis

Salma Sausan Gustia Utami